



SALINAN PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik tanggal 5 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal xxxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di rumah Pemohon di Xxxx sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Xxxx**, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 21 Juni 2019 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain;
 - *Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon ketahui ada petugas yang datang ke rumah menagih hutang, lalu Pemohon dan orangtuanya melunasi;*
 - *Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal hal tersebut tidak benar;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 29 Juni 2019, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan Aparat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

Halaman 3 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **Xxxx**, umur 4 (empat) tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon rumah Pemohon di Xxxx sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon ketahui ada petugas yang datang ke rumah menagih hutang, lalu Pemohon dan orangtuanya melunasi dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung Pemohon telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **Xxxx**, umur 4 (empat) tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon rumah Pemohon di Xxxx sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon ketahui ada petugas yang datang ke rumah menagih hutang, lalu Pemohon dan orangtuanya melunasi dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang

Halaman 5 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas

Halaman 6 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon meminta izin untuk dapat mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat merupakan akta otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
5. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Majelis Hakim, hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Pemohon tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan permohonan tersebut telah terbukti;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhol*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atau dapat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Halaman 10 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp641.000,00 (*Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Adam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhamady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp175.000,00
4. Panggilan Termohon : Rp350.000,00
5. PNBP akta panggilan : Rp20.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp641.000,00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.LIK